

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1961
TENTANG
PENYAKIT KARANTINA

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

1. Surat Menteri Pertama tanggal 9 Maret 1961 Nomor 5476/61;
2. Surat Menteri Kesehatan tanggal 9 Pebruari 1961 Nomor 7939/Hukum:

Menimbang :

bahwa perlu penetapan jenis penyakit Karantina dalam Undang- undang Karantina (Staatsblad 1911 Nomor 277) disesuaikan dengan International Sanitary Regulation Tahun 1951;

Mengingat:

1. Undang-undang Karantina (Staatsblad 1911 Nomor 277);
2. Pasal II dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No, 126);
- II. Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Penyakit Karantina.

Pasal 1.

(1) Penyakit Karantina adalah :

	Bahasa Indonesia :	Bahasa Latin :	Bahasa Inggris :
1.	Pes (Sampar)	Pesus	Plaque
2.	Kolera	Cholera asiatica	Cholera
3.	Demam kuning	Febris Fiava	Yellow Fever
4.	Cacar	Variola	Smallpox
5.	Typhus exanthematicus (Tifus bercak)	Thyphus exan-Luose-borne	thematicus epidemic typhus
6.	Demam balik-balik	Febris recurrens	Relapsing Fever

(2) Perubahan tentang penetapan penyakit Karantina selanjutnya diserahkan kepada Menteri Kesehatan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Maret 1961
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/29